

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki beberapa aset yang dapat berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, konstruksi dalam pekerjaan, dan aset tetap lainnya. Aset adalah modal, kekayaan atau sesuatu yang memiliki nilai tukar. Menurut PSAK No.16 Revisi Tahun 2011, aset atau aktiva merupakan seluruh kekayaan milik individu atau kelompok (badan usaha). Aset merupakan hal penting dalam berbisnis atau menjalankan pelayanan masyarakat karena aset salah satu komponen paling besar dari suatu laporan keuangan yang harus dijaga nilainya dan diawasi penyusutan nilainya. Dengan demikian, akan mempermudah BKD dalam membuat anggaran belanja, menghindari pembelian aset yang berlebihan serta mencegah risiko kehilangan nilai aset dan fisik aset. Aset pemerintah kota Depok diakui BKD (Badan Keuangan Daerah) sesuai Perda kota Depok No.11 Tahun 2018 dan Permendagri No.19 Tahun 2016. Aset pemerintah tersebut berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, dan aset tetap lainnya (KIB kartu inventaris barang A sampai E). Aset-aset ini tidak hanya dimiliki BKD, tetapi milik perangkat daerah kota Depok yang kepemilikannya dipantau BKD

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas (keutuhan). Sistem penatausahaan aset seluruh perangkat daerah kota Depok menggunakan aplikasi yang bernama SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) modul aset. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) diluncurkan pada tahun 2015 dengan migrasi data manual ke *database*. SIPKD memiliki banyak fungsi, diantaranya pembuatan saldo awal tahun, pencatatan transaksi, penghapusan aset, pencatatan penempatan aset, pembuatan buku dan/atau kartu inventaris, serta laporan-laporan terkait aset lainnya (daftar barang dihapus, jurnal aset, penempatan aset). Adanya sistem ini akan membuat pencatatan, pendataan, penghapusan, penempatan dan pelaporan aset tetap lebih rapi dan efektif.

BKD (Badan Keuangan Daerah) kota Depok adalah suatu unsur pelaksana penunjang urusan pemerintah bidang keuangan yang dipimpin oleh kepala badan yang jabatannya berkedudukan dibawah walikota dan memiliki tanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Lembaga ini memiliki seorang kepala badan yang membawahi: sekretariat yang memiliki 3 sub bagian, 6 bidang (anggaran, pajak daerah I dan II, pengelolaan aset, pembendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai, akuntansi dan data keuangan .), unit pelaksana teknis badan (UPTB), dan kelompok jabatan fungsional. BKD mengakui aset jika sebuah perangkat daerah dimasukkan ke dalam sistem di dalam aplikasi SIPKD modul aset. Kemudian, aset diakui dan dicatat dalam *database* kota Depok.

Di dalam BKD, Sistem Penatausahaan aset dianggap sebagai sesuatu yang penting karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, aset merupakan salah satu komponen paling besar dari suatu laporan keuangan dan aset harus ditata agar memiliki jumlah yang cukup saat pemerintah daerah akan memanfaatkannya. Selain itu, Aset perlu diamankan jika belum bisa dimanfaatkan. Jika tidak ada sistem penatausahaan aset, maka pencatatan aset akan tidak beraturan Aset yang dicatat di aplikasi SIPKD

modul aset lebih banyak dan variatif. Dimulai dari KIB (kartu inventaris barang) A(tanah) sampai KIB F (konstruksi dalam pekerjaan). Sementara aplikasi Fasos dan Fasum hanya mencakup aset berupa tanah. Aset yang berada di dua aplikasi tersebut juga dicek apakah aset hibah atau berasal dari instansi lain yang berada dalam satu daerah atau beda daerah. Jumlah aset yang berupa angka-angka di kedua aplikasi disinkronisasi dengan dimasukkan ke kertas kerja dan harus dicek apakah balance atau tidak. Jika masih ada selisih, maka selisih harus ditelusuri terlebih dahulu. Sedangkan jika Sudah *balance*, maka berita acara yang berisi kertas kerja, kertas inventaris barang (KIB), bisa diterbitkan.

Dari uraian tersebut, penulis memilih aplikasi SIPKD karena aset yang ditatausahakan lebih banyak dan mempengaruhi pembangunan daerah sehingga menarik untuk mengambil judul “Mekanisme Sistem Penatausahaan Aset Di BKD Kota Depok”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, terdapat rumusan permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi penatausahaan aset ?
2. Bagaimana mekanisme sistem penatausahaan aset?
3. Bagaimana pengawasan serta evaluasi terhadap aplikasi SIPKD dalam proses penatausahaan aset?
4. Apa Dampak dari Sistem SIPKD terhadap dalam proses penatausahaan aset
5. Bagaimana kendala dan penyelesaian penatausahaan aset melalui aplikasi SIPKD?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Sistem Penatausahaan Aset dengan Menggunakan Aplikasi SIPKD di BKD Kota Depok “ ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan proses identifikasi penatausahaan aset
2. Menguraikan mekanisme sistem penatausahaan aset
3. Menguraikan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap aplikasi SIPKD dalam proses penatausahaan aset
4. Menjelaskan dampak aplikasi SIPKD dalam proses penatausahaan aset
5. Menguraikan kendala dan penyelesaian penatausahaan aset melalui aplikasi SIPKD

1.4 Manfaat

Dari Penulisan Laporan Akhir Ini, Penulis Mengharapkan Dapat Memberikan Manfaat, diantaranya Adalah:

1. Bagi Penulis
Sebagai upaya menerapkan teori dan ilmu yang telah diperoleh selama kegiatan perkuliahan dan mengaplikasikannya ke dalam permasalahan yang timbul selama praktik kerja lapangan berlangsung, sebagai upaya menambah wawasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperdayakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

dan ilmu pengetahuan tentang sistem penatausahaan aset pemerintah , serta mendapatkan pengetahuan dan pengalaman untuk lebih siap dalam menghadapi persaingan dunia kerja

2. Bagi BKD kota Depok
Sebagai salah satu bahan evaluasi sehingga meningkatkan kinerja bagian aset BKD kota Depok dan aplikasi SIPKD terutama dalam penatausahaan aset daerah
3. Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
Sebagai tambahan informasi dan referensi khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir yang membahas sistem penatausahaan aset daerah serta diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan tambahan. Selain itu, sebagai tolak ukur atau parameter sejauh mana pemahaman dan penguasaan teori mahasiswa dibandingkan dengan praktik lapangan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi materi pembelajaran selanjutnya.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies